

Jalan kapten Ali Zein No.1/35 Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok
Kabupaten Bangka Barat 33313
Telp : 0716-7321925
E-mail : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com

Nomor : 125 /PM.00.02/K.BB-02/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi Pengawasan Pemutakhiran Data
Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2024

Muntok, 27 Juni 2024

Kepada Yth: Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Bangka Barat

di-
Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6235.1 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih;

8. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor 305.1 Tahun 2024 Perihal Instruksi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada Serentak 2024

B. Memedomani dan menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024, Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor 6235.1 Tahun 2024, dan Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor 305.1 Tahun 2024 dalam pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2024, disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan sebagai berikut :

1. Dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih Panwas Kecamatan se-Kecamatan Kabupaten Bangka Barat melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan supervisi dan monitoring pengawasan pencocokan dan penelitian dan pembinaan kinerja Panwaslu Kelurahan/Desa secara berkala dan dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Barat;
 - b. Pengawas Pemilu melakukan optimalisasi hasil pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih adalah temuan hasil pengawasan pengawas pemilu yang dilakukan uji sampel dan uji petik;
 - c. Melakukan penanganan temuan hasil pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih sesuai dengan mekanisme peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
 - d. Melaporkan Alat Kerja Pengawasan Pencocokan dan Penelitian dan Patroli Kawal Hak Pilih serta Posko Pengawasan Hak Pilih setiap 7 (tujuh) hari sekali kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melalui email phhbangkabarat@gmail.com.

C. Dalam hal pelaksanaan fungsi pencegahan pada Pelanggaran Pemilihan dan Proses Sengketa Pemilihan selama tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih, **diinstruksikan** kepada Panwaslu Kecamatan sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi kerawanan terhadap daerah rawan yang dituangkan ke dalam alat kerja pengawasan terhadap daerah sebagai berikut :
 - a. Daerah Perbatasan
 - b. Daerah Khusus
 - c. Daerah terluar : Pemilih di daerah susah akses, wilayah perbatasan, kepulauan, dan lainnya
 - d. Pemilih Kelompok rentan : Pemilih disabilitas, pemilih di lokalisasi, kelompok aliran/agama yang menolak Coklit, dll.
 - e. Pemilih terkonsentrasi/terisolir : Pemilih di Pondok pesantren, Lapas, Rutan, Rusun, Relokasi bencana, daerah tambang, dll.
2. Menyusun konten edukatif dan informatif terhadap pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih yang dipublikasikan melalui media sosial pengawas pemilu;

3. Melaksanakan kegiatan “**Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih**” pada masa tahapan Penyusunan Daftar Pemilih hingga tanggal **27 November 2024** yang dibantu oleh Panwaslu Kelurahan/Desa dengan meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Selama tahapan penyusunan daftar pemilih dengan memastikan adanya tindak lanjut terhadap saran perbaikan atas ketidaksesuaian terhadap kinerja KPU di seluruh tingkatan dan Pantarlih;
 - b. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya mulai dari tahapan coklit hingga pelaksanaan pemungutan suara. Sasaran masyarakat difokuskan kepada masyarakat yang rentang dalam kerawanan hak pilih;
 - c. Secara langsung mendatangi pemilih rentang yang berpotensi terabaikan hak pilihnya dan berpotensi disalahgunakan hak pilihnya seperti pemilih disabilitas, masyarakat adat, pemilih yang telah meninggal dunia namun masuk dalam data atau daftar pemilih di KPU, pemilih yang berada di wilayah perbatasan, dan pemilih wilayah rawan (konflik, bencana, dan relokasi pembangunan).
 - d. Mendirikan Posko Keliling Kawal Hak Pilih, dan
 - e. Bentuk kegiatan “Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih” lainnya yang disesuaikan dengan kegiatan lokal dan peta kerawanan wilayah masing-masing.
4. Bahwa Panwas Kecamatan dapat menuangkan upaya pencegahan ke dalam Formulir C dan menuangkan hasil pengawasan ke dalam Formulir A pengawasan;
5. Apabila mengalami kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pengawasan agar dapat berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA
DENI FERDIAN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Kondisi Pemilu